



PENETAPAN

Nomor 3547/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mas Choirur Roziq alias Choirur Rozig alias Moch. Choirurrozik bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 30 Juni 1955 / 69 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Sidosermo 4 Gg, 1 / 06 RT / RW : 003/002, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya ; untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Endah Mas Ulah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Jember, 25 Desember 1965 / 59 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Ponjen Lor, RT / RW : 005/003, Kelurahan Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember ; untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Umi Zalichah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 16 Maret 1975 / 49 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Suwandak Gang 1 No. 12, RT / RW : 002/011, Kelurahan

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.3547/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang ; untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir., S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jambangan Baru 1 Kav. 1-E, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Nopember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6673/Kuasa/11/2024 Tanggal 14 Nopember 2024, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 3547/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 September 1952, seorang laki-laki yang bernama **Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni /** ayah kandung Para Pemohon, telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **Rokoiyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan /** ibu kandung Para Pemohon, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang putra-putri yang masing-masing diberi nama :

- 1.1. **Dimjati bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati.**

- 1.2. **Mas Choirur Roziq alias Choirur Rozig alias Moch. Choirurrozik bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias**

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.3547/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati / Pemohon I.

1.3. Endah Mas Ulah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati / Pemohon II.

1.4. Umi Zalichah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati / Pemohon III.

2. Bahwa, pada tanggal 23 November 1999, ayah kandung Para Pemohon / **Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni**, telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **Abdul Ghoni** dan **Maimunah** telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tahun 1974 dan pada tahun 1980.
3. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya **Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni** hanya menikah dengan **Rokoiyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan**, dan juga tidak pernah mengangkat anak, sedangkan anak kandungnya yang bernama **Dimjati bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati**, juga telah meninggal dunia terlebih dahulu ketika masih bayi / wafat pada tanggal 18 Oktober 1953.
4. Bahwa, dengan wafatnya **Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul**

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.3547/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghoni, yang wafat pada tanggal 23 November 1999, meninggalkan ahli waris yaitu :

- 4.1. **Rokoiyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan**, selaku istri / jandanya.
- 4.2. **Mas Choirur Roziq alias Choirur Rozig alias Moch. Choirurrozik bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati**, selaku anak kandung laki-laki.
- 4.3. **Endah Mas Ulah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati**, selaku anak kandung perempuan.
- 4.4. **Umi Zalichah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati**, selaku anak kandung perempuan.
5. Bahwa, kemudian pada tanggal 14 Juli 2002, ibu kandung Para Pemohon / **Rokoiyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **Hasan** dan **Chotijah** telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tahun 1982 dan pada tahun 1988.
6. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya **Rokoiyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan** hanya menikah dengan **Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni**, dan juga tidak pernah mengangkat anak.
7. Bahwa, dengan wafatnya **Rokoiyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan**, yang wafat pada tanggal 14 Juli 2002, meninggalkan ahli waris yaitu :

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.3547/Pdt.P/2024/PA.Sby



- 7.1. **Mas Choirur Roziq alias Choirur Rozig alias Moch. Choirurrozik bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 7.2. **Endah Mas Ulah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati**, selaku anak kandung perempuan.
 - 7.3. **Umi Zalichah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati**, selaku anak kandung perempuan.
8. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum **Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni** dan almarhumah **Rokoiyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan**, Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum **Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni** dan almarhumah **Rokoiyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan** memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni** dan almarhumah **Rokoiyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan** guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhum **Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni** dan almarhumah **Rokoiyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti**

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.3547/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan yang sampai saat ini masih tercatat atas nama almarhum **Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni** dan almarhumah **Rokoiyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan** juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa.

9. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhum **Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni Moch. Bakri alias Moch. Bachri bin Muhammad** dan almarhumah **Rokoiyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan Siti Zulfah binti H. Yasin alias H. Jasin alias Haji Jasin** serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama almarhum **Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni Moch. Bakri alias Moch. Bachri bin Muhammad** dan almarhumah **Rokoiyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan Siti Zulfah binti H. Yasin alias H. Jasin alias Haji Jasin**, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.3547/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni**, yang wafat pada tanggal 23 November 1999, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 2.1. **Rokoiyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan**, selaku istri / jandanya.
 - 2.2. **Mas Choirur Roziq alias Choirur Rozig alias Moch. Choirurrozik bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 2.3. **Endah Mas Ulah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati**, selaku anak kandung perempuan.
 - 2.4. **Umi Zalichah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati**, selaku anak kandung perempuan.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Rokoiyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan**, yang wafat pada tanggal 14 Juli 2002, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 3.1. **Mas Choirur Roziq alias Choirur Rozig alias Moch. Choirurrozik bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 3.2. **Endah Mas Ulah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati**, selaku anak kandung perempuan.

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.3547/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. **Umi Zalichah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati**, selaku anak kandung perempuan.

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Kadir., S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jambangan Baru 1 Kav. 1-E, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Nopember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6673/Kuasa/11/2024 Tanggal 14 Nopember 2024;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.3547/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mas Choirur Roziq, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mas Choirur Roziq, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endah Mas Ulah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Endah Mas Ulah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi Zalichah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.3547/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Umi Zalichah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Djaenal Abidin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mas Ruqoyyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.43.4/Pw.07/26/2015, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Arif Faizal bin Rachmat Saleh, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Ngemplak 1/28 RT 001 RW 011 Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sopir pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.3547/Pdt.P/2024/PA.Sby



alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni ;

- Bahwa, Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1999 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rokoyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqyyah binti Hasan dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Dimjati bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, Mas Choirur Roziq alias Choirur Rozig alias Moch. Choirurrozik bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, Endah Mas Ulah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati dan Umi Zalichah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati

- Bahwa, almarhum Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Dimjati bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.3547/Pdt.P/2024/PA.Sby



alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati telah meninggal dunia pada saat masih bayi;

- Bahwa istri almarhum Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni yang bernama Rokoyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2002 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa, saksi tahu Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni, Rokoyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Wawan Priantono bin Nyoto, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Ngemplak 1/8 RT 001 RW 011 Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sopir pewaris;

- Bahwa, saksi kenal dengan Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni ;

- Bahwa, Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1999 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rokoyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Dimjati bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.3547/Pdt.P/2024/PA.Sby



Abidin alias Djenal b. Dimjati, Mas Choirur Roziq alias Choirur Rozig alias Moch. Choirurrozik bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, Endah Mas Ulah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati dan Umi Zalichah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati

- Bahwa, almarhum Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Dimjati bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati telah meninggal dunia pada saat masih bayi;
- Bahwa istri almarhum Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni yang bernama Rokoiyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2002 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni,

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.3547/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokoiyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Rokoiyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan, selaku istri, Mas Choirur Roziq alias Choirur Rozig alias Moch. Choirurrozik bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, selaku anak kandung, Endah Mas Ulah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, selaku anak kandung dan Umi Zalichah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, selaku anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.3547/Pdt.P/2024/PA.Sby



Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1999:

2. Mas Choirur Roziq alias Choirur Rozig alias Moch. Choirurrozik bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, selaku anak kandung, Endah Mas Ulah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, selaku anak kandung dan Umi Zalichah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, selaku anak kandung sebagai ahli waris dari almarhumah Rokoyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan, yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2002:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.3547/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1999 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rokoiyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Dimjati bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, Mas Choirur Roziq alias Choirur Rozig alias Moch. Choirurrozik bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, Endah Mas Ulah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati dan Umi Zalichah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati

- Bahwa, almarhum Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Dimjati bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati telah meninggal dunia pada saat masih bayi;

- Bahwa istri almarhum Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh.

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.3547/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni yang bernama Rokoyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqyyah binti Hasan juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2002 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa, Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni, Rokoyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqyyah binti Hasan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari almarhum Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul Ghoni, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1999 adalah Rokoyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqyyah binti Hasan, selaku istri, Mas Choirur Roziq alias Choirur Rozig alias Moch. Choirurrozik bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, selaku anak kandung, Endah Mas Ulah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, selaku anak kandung dan Umi Zalichah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, selaku anak kandung;
2. Ahli waris dari almarhumah Rokoyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqyyah binti Hasan, yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2002 adalah Mas Choirur Roziq alias Choirur Rozig alias Moch. Choirurrozik bin

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.3547/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, selaku anak kandung, Endah Mas Ulah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, selaku anak kandung dan Umi Zalichah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, selaku anak kandung:

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِثْلَ مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِثْلَ مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
﴿وَمَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ النساء: ٧

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati bin Abdul

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.3547/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghoni, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1999 adalah :

- 2.1 Rokoiyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan, selaku istri;
- 2.2 Mas Choirur Roziq alias Choirur Rozig alias Moch. Choirurrozik bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, selaku anak kandung;
- 2.3 Endah Mas Ulah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, selaku anak kandung;
- 2.4 Umi Zalichah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, selaku anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Rokoiyah alias Mas Ruqoyyah alias Mas Ruqqyah binti Hasan, yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2002 adalah:
 - 3.1 Mas Choirur Roziq alias Choirur Rozig alias Moch. Choirurrozik bin Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, selaku anak kandung;
 - 3.2 Endah Mas Ulah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, selaku anak kandung;
 - 3.3 Umi Zalichah binti Mas Zainal Abidin alias M. Djenal Abidin alias M. Djaenal Abidin alias Moch. Djenal alias Djenal alias M. Djenal alias Moh. Zainal Abidin alias Zainal Abidin alias Djenal b. Dimjati, selaku anak kandung;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.3547/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. dan SUTAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.3547/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.3547/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)